

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PSAK No. 107 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH IRINGMULYO METRO TIMUR KOTA METRO

OLEH:

**RIDHA PANGESTIKA
NPM.1295908**



**PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

**IMPLEMENTASI PSAK No. 107 TENTANG RAHN
DI PEGADAIAN SYARIAH IRINGMULYO METRO TIMUR
KOTA METRO**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Untuk Memenuhi
Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Perbankan Syari'ah**

Oleh:

**RIDHA PANGESTIKA
NPM.1295908**

Pembimbing 1 : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing 2 : Nety Hermawati, SH, MA, MH

**Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PSAK No. 107 TENTANG RAHN
DI PEGADAIAN SYRIAH IRINGMULYO
METRO TIMUR KOTA METRO

OLEH
RIDHA PANGESTIKA
1295908

PSAK adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Dengan kata lain PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi tentang pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III (D-III) Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Amd.

Dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Enizar. M.Ag. selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.MH. selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

7. Seluruh karyawan Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro yang telah menyediakan waktu dalam rangka pengumpulan data pada saat penelitian dilaksanakan.

Kritik dan saran demi perbaikan tugas akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 16 Mei 2016

Peneliti

RIDHA PANGESTIKA
NPM. 1295908

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda alm. Bapak Sukanto dan ibunda tercinta Ibu Sumiyati yang telah memberikan kasih dan sayang, do'a, serta memberikan pendidikan dan bimbingan sejak kecil hingga dewasa. Sehingga peneliti selesai menempuh pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Kakak saya tercinta Yekti Ambar Sari, Robert Yudi Setiawan, Zuhri Efendi, Edi Maryanto yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
3. Adik saya tercinta Fahim Ilma Cendekia dan alm. Ragah Indra Setiawan yang telah memberikan semangat.
4. Almamater Tercinta STAIN Jurai Siwo Metro.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti halnya dengan perkembangan di sektor perbankan, merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan dan harus dimanfaatkan secara maksimal. Dengan melihat kasus yang ada di lingkungan masyarakat perekonomian menengah kebawah, bank sebagai lembaga keuangan yang ingin membantu masyarakat di dalam hal ekonomi. Belakangan, bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cara dan syarat yang mudah.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya. Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.¹

Pegadaian syariah ini sendiri menerapkan dengan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2009), cet I, h. 329

memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk apapun karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.²

Transaksi *ijarah* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 09 tahun 2000. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³

Standar akuntansi tentang *ijarah* mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* yang mulai berlaku secara efektif per 01 Januari 2008. PSAK 107 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek *ijarah*,

² Ibid., h.388

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 264

pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Disamping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi *ijarah*.⁴

Pagadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang terdapat di Kota Metro. Jika dilihat dari namanya sudah jelas terlihat bahwa pegadaian ini menerapkan prinsip syariah. Namun, apakah pegadaian ini sudah benar-benar menerapkan aturan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI juga belum bisa dipastikan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat sekaligus meneliti sistem yang digunakan di pegadaian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi PSAK No. 107 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam rumusan masalah “Bagaimanakah implementasi PSAK No. 107 tentang *rahn* di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro?”

C. Tujuan Penelitian

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: @kademia Permata, 2012), h.278

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi PSAK No. 107 tentang *rahn* di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro”

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasannya mengenai akuntansi berbasis syariah yang ada di pegadaian syariah.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan penulis sendiri serta dalam praktek pegadaian khususnya, mengenai implementasi PSAK No. 107 tentang *rahn* di pegadaian syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Abdurrahmat Fathoni mengemukakan bahwa penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.⁵ Dalam penelitian ini dilihat dari lokasinya penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro.

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena berupaya mengumpulkan fakta yang ada di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data dan menganalisis dan menginterpretasi.⁶

Sedangkan penelitian kualitatif menurut pedoman penulisan karya ilmiah merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal perilaku,

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Rachmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 44

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh⁸. Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara di lapangan. Sumber data yang diwawancarai yaitu beberapa karyawan yang bertugas di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek *matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁹ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah PSAK NO. 107. Informasi diperoleh dari kepustakaan dokumen-dokumen, sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku: Kautsar Riza Salman, Andri Soemitra, Sutan Remy Sjahdeini.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2010), h.20

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 172

⁹ Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Cet.ke 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara (Interview) yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini, dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹⁰ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin,¹¹ karena dapat ditanyakan langsung persoalan yang dibutuhkan oleh peneliti¹², agar mendapatkan data yang valid dan terfokus pada masalah yang akan peneliti butuhkan.

Wawancara ini dilakukan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada pengurus, panaksir dan juga kasir guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat mengenai PSAK No. 107 tentang rahn di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro.

- b. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan benda-benda yang menjadi dokumen notulen,

¹⁰ Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Waji Pers, 2008), h. 151

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145

¹² Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, h.151

catatan harian dan sebagainya.¹³ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen pegadaian tentang akuntansi PSAK No. 107 yang di gunakan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumentasi mulai dari brosur dan melihat contoh bukti laporan transaksi yang nasabah lakukan dengan pihak Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro tentang implementasi PSAK No. 107.

c. Metode observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dalam hal ini peneliti juga melakukan observasi terhadap peristiwa yang berkaitan dengan tempat penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi mengemukakan bahwa “analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan”.¹⁵ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 133

¹⁴ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya Offset, 2009), h.335

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989) Cet. 1 h. 236

dalam bentuk uraian-uraian. Untuk menganalisa data peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Sutrisno Hadi, mengatakan bahwa “cara berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus konkret untuk ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang PSAK No. 107.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UM, 1985), h. 42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Substansi PSAK 107

PSAK adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Dengan kata lain PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi tentang pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.¹ Sampai dengan tahun 2011, telah diterbitkan 10 PSAK Syariah mulai PSAK 101 sampai dengan 110. PSAK 107 ini sendiri membahas tentang akuntansi akad *ijarah*.

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang diartikan sebagai *al-’iwadhu* yang berarti “ganti”, *al-kira’* yang mempunyai arti “bersamaan” dan *al-ujrah* yang berarti “upah”. Para ulama telah mendefinisikan makna *al-ijarah* kedalam beberapa definisi. Beberapa definisi dari Imam Ahlussunnah tentang akad *al-ijarah* diantaranya²:

¹ <http://jurnalakuntasikeuangan.com/istilah-definisi-akuntansi-psak/> diunduh pada tanggal 22 Pebruari 2016

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang : Akademia Permata, 2012), Cet. 1 h.269

1. *Al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Menurut para ulama dari golongan Hanfiah. .
2. *Al-ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan diperbolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Demikian pendapat yang masyhur dari ulama Syafi'iyah.
3. *Al-ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*. Definisi ini merupakan pendapat dari ulama Hanabilah.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian.

2. Ketentuan Syariah

Berdasarkan terminologi, *ijarah* adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu³:

1. Penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia
2. Penyewaan terhadap suatu fasilitas

Ketentuan syariah transaksi *ijarah* diatur dalam Fatwa DSN Nomor 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan syariah transaksi *ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN Nomor 44 Tahun 2004. Sedangkan ketentuan syariah *IMBT* diatur dalam fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2000.

a. Al Quran⁴

Diantaranya dalil-dalil Al quran adalah:

1. Surat Az-Zuhruf ayat 32

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَرَّبَ إِلَيْهِمُ الْبَرَكَاتُ أَنْ شَاءُوا إِلَّا أَن يَخْتَارُوا حَتَّىٰ إِذَا أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ عَهْدَ أَنَّ يَأْتُوا بِالْحَقِّ كَانُوا لِلْبَلَاءِ حَسِيسِينَ ۖ فَرِيقًا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَى الْأَرْضِ الْوَعْدِ ۚ وَالْأَرْضُ لِلَّذِينَ آمَنُوا خَالَةً ۗ وَإِن تَبَدَّلُوا بِطَٰغُوتٍ ظُلُمًا لَّظُلْمًا ۗ لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَإِن تَكْفُرُوا لَنَنزِلَنَّ عَلَيْكُمُ الْغَمَّاتِ الْغَمَّاتِ الْغَمَّاتِ ۖ تَوَالِيًا يَأْتِيَنَّكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۗ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

³ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat,2009), h.286

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*,. Cet. 1 h.271

mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

2. Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ بَاطِلٍ كَالَّذِي أَكُلْتُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَمَّا هُم بَرَاءٌ مِّنْكُمْ فِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ لَكُمْ فِيهَا حَقٌّ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. As-Sunnah⁵

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sebagaimana terdapat di dalam Shahih Bukhari dan Muslim serta sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma.

1. Rasulullah SAW bersabda :

“Berkamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

⁵ Ibid., h 273

3. “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek” (HR Imam Ahmad dari Sahabat Abdullah bin Mas’ud)
4. Sa’ad bin Abi Waqqash mengatakan, “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara seperti itu dan memerintahkan kepada kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR Imam An-Nasa’i)
5. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
Ada tiga golongan yang pada hari kiamat Aku akan menjadi musuh mereka, yaitu:
 1. Seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah kerana Aku kemudian dia curang
 2. Seorang laki-laki yang menjual merdeka lalu dimakan harganya
 3. Seorang laki-laki yang memperkerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakannya dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upah” (Hadis ini dihasanahkan oleh Syaikh Albani Rahimahullah dalam kitab beliau Irwa’ul Ghalil).

3. Jenis-Jenis *Ijarah*⁶

⁶ Ibid., h 274

Berdasarkan PSAK No. 107, *Ijarah* dapat dibedakan menjadi tiga, namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis *ijarah* yang disebut pertama, yaitu:

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
2. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)* merupakan *ijarah* dengan akad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu (PSAK 107). Apabila terjadi perpindahan kepemilikan maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya.

Dasar hukum dari *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, dimana Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek”

Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:

- a. Hibah
- b. Penjualan

Dimana harga harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualan dapat dilakukan:

- 1) Sebelum akad berakhir
- 2) Setelah akad berakhir
- 3) Penjualan secara bertahap sesuai dengan *wa'ad* (janji) pemberi sewa.

Jual dan sewa kembali (*sale and lease back*) atau transaksi jual dan *ijarah*. Jenis *ijarah* seperti ini terjadi dimana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi.

4. Rukun dan Ketentuan *Ijarah*

Rukun *ijarah* ada tiga macam⁷:

1. Transaktor

Transaktor terdiri dari penyewa dan pemberi sewa. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan

⁷ Riza Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, h.287

kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Perjanjian sewa menyewa antar transaktor ini memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa kepada pemberi sewa adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan aset yang disewakan
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya (misalnya renovasi, penambahan fasilitas dan reparasi yang bersifat insidental). Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggung, maka sewa menyewa sifatnya batal. Jika terjadi kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa.

- c. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan

Adapun kewajiban sebagai penyewa adalah:

- a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak

- b. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak meteriil). Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa (misal pemeliharaan rutin). Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa. Misalnya mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa.
- c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

2. Objek *Ijarah*

Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.

3. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul ini sendiri adalah persyaratan dan ekspresi saling rela dan ridho diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi yang lebih modern.

5. Pengenalan Akun-akun di Laporan Keuangan⁸

a. Pengenalan Akun-Akun di Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

⁸ Ibid., h.278

Dalam melakukan pencatatan transaksi pada ijarah, banyak akun yang berkaitan mengenai pengakuan dan pengukuran. Akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan dimana bank syariah sebagai pemilik objek sewa, yaitu:

1. *Aset Ijarah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat objek *ijarah*, baik atas aset berwujud maupun aset tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. Rekening ini didebit pada saat dilakukan transaksi ijarah sebesar harga perolehan objek ijarah. Rekening ini dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi atas aset tidak berwujud.

2. *Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat penyusutan aset *ijarah* dengan menggunakan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan PSAK. Rekening ini dikredit untuk mencatat penyusutan aset *ijarah* sebesar beban penyusutan pada tahun berjalan. Sebaliknya, rekening ini didebit pada aset *ijarah* dijual atau dihibahkan kepada pihak lain.

- b. *Pengenalan Akun-Akun di Laporan Laba Rugi*

Dalam melakukan pencatatan transaksi pada *ijarah*, banyak akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi dimana bank syariah ini sebagai pemilik objek sewa, yaitu:

1. *Beban penyusutan aset ijarah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat penyusutan aset *ijarah* dan IMBT. Rekening ini disajikan sebagai kontrak (contra account) dari rekening pendapatan *ijarah* dan tidak diperkenankan dicatat sebagai beban oprasional. Rekening ini didebit sebesar beban penyusutan atas aset *ijarah* dengan menggunakan metode penyusutan yang diperkenankan menurut PSAK. Sebaliknya, rekening ini dikredit pada saat dipindahkan kerekening Pendapatan Oprasional Utama.

2. Beban perbaikan

Rekening ini digunakan mencatat biaya perbaikan aset *ijarah* yang menjadi tanggung jawab dari pemilik aset *ijarah*. Rekening ini diperlakukan hampir sama dengan rekening beban penyusutan aset *ijarah*. Rekening ini juga disajikan sebagai rekening kontrak (contra account) dari rekening pendapatan *ijarah* dan tidak diperkenankan untuk dicatat sebagai beban oprasional. Rekening ini didebit pada saat pemindahan kerekening Pendapatan Oprasional Utama.

3. Pendapatan Sewa

Rekening ini digunakan mencatat harga sewa yang dibayar oleh penyewa kepada pemilik aset *ijarah*. Rekening ini dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar jumlah yang

disepakati dalam akad. Sebaliknya rekening ini didebit pada saat dipindahkan sebagai Pendapatan Usaha Utama.

6. Teknik Perhitungan Transaksi *Ijarah*⁹

Beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap perhitungan terkait transaksi *ijarah* adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee *ijarah*, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi *ijarah*.

Perhitungan penyusutan dan pendapatan *ijarah*

$$\text{Penyusutan per bulan} = \frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Jumlah bulan umur ekonomis}}$$

$$\text{Pendapatan } ijarah \text{ perbulan} = \text{modal penyewaan} + n\% \text{ modal}$$

Perhitungan biaya administrasi *ijarah*

$$\text{Biaya adm. } ijarah = n\% \times \text{modal persewaan perbulan} \times \text{jumlah bulan}$$

B. *Ar-Rahn*

1. Pengertian *Ar-Rahn*

⁹ Ibid., h.291

Istilah gadai dalam fiqh disebut *ar-rahn*.¹⁰ Pengertian rahn secara etimologis, berarti “tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus).¹¹ *Rahn* dalam istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijamin. Kata “agunan” dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata “rungguhan”, “cagar” atau “cagaran”, “tanggungan”. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadikan agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut *al-murtahin*.¹²

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*.¹³ Secara bahasa (etymology/lughatan), *rahn* berarti : tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan. Allah berfirman :

وَمَا كُنَّا بِمُعَاقِبِيهِمْ لَئِيْلًا

Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Al-mudatstsir : 38)

Sedangkan menurut terminologi, rahn didefinisikan oleh ulama fiqh sebagai , “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang,

¹⁰ A. Mas’adi ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Cet I, h.175

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2012) h.289

¹² Sutan Remy Sjahdenih, *Perbankan Syariah Produk- Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : kencana Prenadamedia Group, 2014), h.363

¹³ Nawani Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Meia Nusantara, 2009), h.125

yang dapat dijadikan sebagai pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya”.

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha dan ulama, yang mempunyai makna sama. Antara lain dikemukakan oleh¹⁴ :

1. Ulama Mazhab Maliki

Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.

2. Ulama Mazhab Hanafi

Rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut, baik seluruh ataupun sebagian.

3. Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali

Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutang itu.

Dari begitu banyak definisi-definisi penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan utang. Dan jika sudah jatuh tempo orang yang berhutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut bisa dilelang sesuai dengan hukum syariah.

2. Landasan Hukum *Rahn*

¹⁴ Ibid., h.126

Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan mengenai *rahn* emas adalah fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

a. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan.

2. Ketentuan Umum

a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak menahan *marhun* (barang) samapi semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi

b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada perinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya

c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi hak milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*

3. Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

- b. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas
1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan perinsip *rahn*
 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai
 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
 4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Dalam menjalankan pegadaian, pegadaian syariah harus memenuhi rukun *rahn*. Rukun *rahn* tersebut antara lain:¹⁵

- 1) Orang yang menggadaikan (*rahin*)

Rahin tentulah harus berakal, tamyiz, tidak gila, dan tidak dibawah umur.

- 2) Yang meminta gadai (*murtahin*)

Murtahin juga sama seperti *rahin*, *murtahin* hendaknya berakal, tidak gila dan tidak dibawah umur.

- 3) Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*)

¹⁵ Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), h. 108

Marhun hendaknya memiliki nilai ekonomi dan milik sendiri bukan hasil mencuri atau milik orang lain.

4) Hutang (*marhun bih*)

Marhun bih ini haruslah memiliki kejelasan yaitu pembayaran hutang haruslah jelas berapa jumlahnya dan kapan waktu dibayarnya.

5) Ucapan (*sighat* akad) ijab dan qabul

b. Syarat *rahn* antar lain:¹⁶

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.

2) Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar- rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar- rahn* sama dengan akad jual beli.

3) Syarat *al-marhun bih* (hutang) adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, (2) utang boleh dilunasi dengan agunan, (3) utang itu jelas dan tertentu.

4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut pakar fiqh, adalah: (1) barang jaminan atau agunan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang

¹⁶ Nasrun Haroen, Fiqh muamalah (jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.254

jaminan itu bernilai harta dan tidak boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat bagi Islam, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sendiri, (5) barang jaminan terkait dengan hak orang lain, (6) barang jaminan merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan (7) barang jaminan di serahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu barang benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah maka tidak harus rumah dan tanah di berikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau sering di sebut sertifikat.


4. Sumber Dana *Rahn*

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi

kebutuhan dananya, pegadaian memiliki sumber-sumber dana yaitu sebagai berikut:

1. Modal sendiri
2. Penyertaan modal pemerintah
3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi

5. Alur Atau Skema Pegadaian Syariah¹⁷



¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cet.ke 3*, (Yogyakarta: Ekonisia,2008) h.179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

1. Sejarah Pegadaian Syariah Iringmulyo

Terbitnya PP/10 tanggal 01 April 1990 dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegakan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Perubahan status kembali terjadi yakni dari perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 01 April 2012.¹

Konsep oprasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azaz rasionalitas, efisiensi dan efektifita yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi oprasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai salah satu unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain pegadaian. ULGS ini merupkan unit bisnis mandiri yang secara stuktural terpisah pengelolanya dari usaha

¹ www.id.wikipedia.org diunduh pada tanggal 01 Desember 2015

gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.²

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada tahun 2009 kantor wilayah pegadaian telah membuka kantor unit baru yang berlokasi di wilayah Metro-Lampung, yaitu Kantor Unit Iringmulyo yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Kantor ini didirikan pada tanggal 01 Desember 2009. Dalam mendirikan Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro, pegadaian syariah berkerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam layanan kirim uang tunai yang bernama BNI Wesel PIN. Layanan ini memudahkan nasabah dalam mengirim dan menerima kiriman uang dari luar negeri dan antar dalam negeri.³

2. Visi Misi

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan makro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Media Group, 2009) h.389

³ Dokumen Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kekayaan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro terletak di Jl. A. Yani, Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Lampung. Kantor ini didirikan tepatnya tanggal 01 Desember 2009. Adapun struktur organisasi dari Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro terdiri dari:

a. Pengelola : Rizki Tri Yuanita⁴

Pengelola berugas mengelola operasional yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, selain itu pengelola juga bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan).

⁴ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 01 Desember 2015

b. Penaksir : Rizki Tri Yuanita

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Penaksir bertugas melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian barang jaminan berupa emas dengan menggunakan tes uji fisik, uji kimia, dan uji berat jenis, serta sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.⁵

c. Kasir : Agus Supriyanto

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan operasional kantor.⁶

d. Security : Warsito⁷

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor pegadaian. Adapun tugas-tugas keamanan antara lain:

- 1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor unit cabang
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan


⁵ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 01 Desember 2015


⁶ Hasil wawancara dengan bapak Agus Supriyanto, kasir Pegadain Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 01 Desember 2015

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Warsito, security Pegadain Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 01 Desember 2015

- 3) Mengatur dan mengawasi ke luar masuknya kendaraan dinas atau non dinas dari dan kedalam lingkungan kantor unit cabang
- 4) Mengantar pengelola unit cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.


Struktur organisasi⁸





Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro Tahun 2015⁹

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Agus Suprianto, kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 01 Desember 2015



3. Produk-Produk Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro¹⁰

Produk yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Mero diantaranya :

1. Gadai syariah (*rahn*)

Jasa gadai berperinsip syariah. *Rahn* adalah skema untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariat Islam dengan barang jaminan beberapa perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan.

2. Mulia (*murabahah* logam mulia)

Investasi bisa beragam bentuk, salah satunya program mulia dari pegadaian syariah yang menawarkan investasi yang menarik. Program

¹⁰ Dokumen Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian secara tunai atau angsuran sampai dengan tiga tahun. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

3. Arrum

Pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah. Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan juga bisa emas miliknya.

Berikut ini adalah daftar produk arrum yang ada di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro:

Table 3.1
Daftar Produk Arrum Pegadaian Syariah Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Taksiran	Pinjaman Max	Angsuran/Bulan		
Kendaraan		12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
4.200.000	3.000.000	279.400	154.400	112.800
7.100.000	5.000.000	466.400	258.100	188.600
10.000.000	7.000.000	653.400	361.700	264.500
14.200.000	10.000.000	932.800	516.100	377.200
21.400.000	15.000.000	1.399.800	774.800	566.500
28.500.000	20.000.000	1.866.200	1.032.900	755.100
35.700.000	25.000.000	2.333.300	1.291.600	944.400
71.300.000	50.000.000	4.665.800	2.582.500	1.888.000

Sumber: Didapat Dari Dokumen Milik Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Untuk mendapatkan produk arrum di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro nasabah harus memenuhi syarat yang telah di tentukan, yaitu:

1. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun.
 2. Menyerahkan dokumen yang sah SIUP, SITU atau Min Surat Izin Usaha dari kelurahan setempat.
 3. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga, PBB, Rekening Listrik terakhir.
 4. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB Asli, Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).
 5. Usia kendaraan max lima tahun untuk kendaraan motor dan sepuluh tahun untuk mobil, plat dalam kota.
 6. Mengikuti prosedur yang telah di tetapkan Pegadaian Syariah Metro.
4. Amanah

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan. Bagi anda yang berminat memiliki motor atau mobil baru ataupun second dapat mewujudkannya melalui program amanah dari pegadaian syariah dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Table 3.2
Daftar Produk Amanah Pegadaian Syariah Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Harga Motor	Uang Muka	Angsuran Tiap Bulan			
		12	18	24	36
7.000.000	1.400.000	522.667	367.111	289.33	211.55
10.000.000	2.000.000	746.667	524.444	413.33	302.22
11.000.000	2.200.000	821.333	576.889	454.66	332.44
12.000.000	2.400.000	896.000	629.333	496.00	362.66

				0	7
				537.33	392.88
13.000.000	2.600.000	970.667	681.778	3	9
				620.00	453.33
15.000.000	3.000.000	1.120.000	786.667	0	3

Harga Mobil	Uang Muka	Angsuran Tiap Bulan			
		12	18	24	36
100.000.000	25.000.000	7.050.000	4.966.667	3.925.000	2.833.333
150.000.000	37.500.000	10.575.000	7.450.000	5.887.500	4.325.000
200.000.000	50.000.000	14.100.000	9.933.333	7.850.000	5.766.667
250.000.000	62.500.000	17.625.000	12.416.667	9.812.500	7.208.333

Sumber: Didapat Dari Dokumen Milik Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Amanah yang ada di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ini juga memiliki persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah pegadaian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SK pengangkatan Pegawai Tetap legalisir
5. Fotocopy slip gaji dua bulan terakhir legalisir
6. Fotocoy PBB
7. Fotocopy rekening listrik
8. Fotocopy rekening telepon
9. Surat rekomendasi atasan
10. Surat kuasa pemotongan gaji

11. Surat keterangan usaha produktif

5. BNI Wesel PIN dan Pegadaian

Saat ini pegadaian telah bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia dalam layanan kirim uang yang bernama BNI Wesel PIN. Layanan ini memudahkan nasabah dalam mengirim dan menerima kiriman uang dari luar negeri dan antar dalam negara. Melalui BNI Wesel PIN, nasabah dapat mengirim dan menerima kiriman uang tunai di 4.600 outlet pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia.¹¹

B. Implementasi PSAK NO.107 Tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bagian kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro bapak Agus Supriyanto diketahui bahwa di pegadaian ini menerapkan sistem gadai dengan akad *ijarah* yang sebagaimana mestinya sudah ditetapkan oleh kantor Pusat Pegadaian Syariah. Adapun ketentuan akad yang diterapkan sudah tercantum dalam lembar surat bukti dari pihak pegadaian ke nasabah, yaitu diantaranya sebagai berikut¹²:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau dapat diperpanjang sampai dengan jatuh tempo
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan rahin di cabang atau unit pegadaian syariah *online* atau tempat yang

¹¹ Dokumen Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

¹² Hasil wawancara dengan bapak Agus Supriyanto, kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 01 Desember 2015

ditunjuk *murtahin*, maka *rahin* telah menyetujui nota transaksi sebagai addendum perjanjian surat bukti

3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi
4. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan

Hasil observasi yang peneliti lakukan selama berada di kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ini juga telah menunjukkan tentang pelaksanaan *ijarah*, rukun transaksi *ijarah* dan alur transaksi *ijarah* dengan baik dan benar. Adapun pelaksanaan akad *ijarah* ini sendiripun diantaranya:

1. Adanya kedua belah pihak
2. Ada objek
3. Ijab qobul

Sedangkan untuk rukun transaksi *ijarah* ini juga peneliti telah melakukan penelitian langsung ke lapangan saat terjadinya transaksi antar nasabah dengan pihak pegadaian langsung. Diantaranya:

1. Si penggadai
2. Si penerima gadai
3. Barang yang digadaikan
4. Utang

5. Sighat
6. Ijab dan qobul

Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan.
2. Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan
3. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai
4. Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi dibayar diawal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan disaat pelunasan utang
5. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad

Untuk besarnya pinjaman pegadaian tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadai. Peneliti langsung mewawancarai penaksir barang yang bertugas di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro yaitu ibu Rizki Tri Yuanita bahwa barang yang diterima dari calon nasabah penggadai harus ditaksirkan oleh petugas taksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi


pegadaian didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran¹³:

1. Golongan A dilaksanakan oleh penafsir junior
2. Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir madya
3. Golongan D dan E dilaksanakan oleh penafsir senior/manajer cabang


Golongan barang-barang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Golongan A terdiri dari perhiasan diantaranya seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain sebagainya
2. Golongan B terdiri dari barang rumah tangga diantaranya perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan minum, perlengkapan bertanam dan lain sebagainya
3. Golongan C terdiri dari barang elektronik diantaranya radio, televisi, komputer dan lain sebagainya
4. Golongan D terdiri dari kendaraan diantaranya sepeda motor, mobil dan lain sebagainya
5. Golongan F ini terdiri dari barang-barang yang dianggap bernilai¹⁴

Mekanisme penaksiran dan pembayaran gadai sebagai berikut:



¹³ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Timur Kota dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Timur Kota pada tanggal 20 Mei 2016



Berdasarkan nilai transaksi dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan adalah sebagai berikut:¹⁵

Table 3.3
Daftar Biaya Administrasi Pegadaian Syariah Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Gol	Marhun Bih			Taksiran	Tarif			Adm
					Emas	Elek	Kend	
A	50.000	s. d	500.000	95%	45	45	45	2.000
B1	550.000	s. d	1.000.000	92%	71	72	73	8.000
B2	1.050.000	s. d	2.500.000	92%	71	72	73	15.000

¹⁵Dokumen Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

B3	2.550.000	s. d	5.000.000	92%	71	72	73	25.000
C1	5.100.000	s. d	10.000.000	92%	71	72	73	40.000
C2	10.100.000	s. d	15.000.000	92%	71	72	73	60.000
C3	15.100.000	s. d	20.000.000	92%	71	72	73	80.000
D	20.100.000	s. d	Keatas	93%	62	65	70	100.000

Sumber: Didapat Dari Dokumen Milik Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Menurut petugas kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro yaitu bapak Agus Supriyanto, dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada¹⁶:

1. Biaya riel yang dikeluarkan
2. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan

Sedangkan besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah atau sering dikenal dengan biaya tempat sewa didasarkan pada:¹⁷

1. Nilai taksiran barang yang digadaikan
2. Jangka waktu gadai yang telah ditetapkan 120 hari
3. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari, dimana satu hari dihitung 10 hari

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Agus Supriyanto, kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 05 Januari 2016

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Agus Supriyanto, kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 05 Januari 2016

4. Tarif jasa simpanan per 10 hari

Table 3.4
Daftar Tarif Jasa Simpan Pegadaian Syariah Iringmulyo
Metro Timur Kota Metro

Nilai Taksiran	Tarif Jasa Simpan (Rp)	Setiap Kelipatan (Rp)
s.d 500.000,-	45	10.000
>500.000,- s.d 1.000.000,-	225	50.000
>1.000.000,- s.d 5.000.000,-	450	100.000
>5.000.000,- s.d 10.000.000,-	2.250	500.000
>10.000.000	4.500	1.000.000,-

Sumber: Didapat Dari Dokumen Milik Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Penentuan jasa simpanan dalam pegadaian syariah didasarkan pada:

1. Unit layanan gadai syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan barang gadai
2. Tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai barang gadai
3. Dipungut dibelakang pada saat nasabah melunasi utangnya
4. Tarif ditetapkan

Rumus perhitungan jasa simpanan barang jaminan:

$$\frac{NT \times T \times W}{K \times 5}$$

Dimana :

NT = Nilai Taksiran

T = Tarif Jasa Simpan

W = Jangka Waktu Kredit

K = Konstanta; 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000

Jasa simpan dalam jangka waktu 120 hari sebagai berikut:

Table 3.5
Daftar Tarif Jasa Jangka Waktu 120 Hari
Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro

Taksiran	Dibulatkan	Konstanta	Tarif Jasa Simpan	Jangka Waktu	Jasa Simpan
205.400,-	210.000,-	10.000,-	45	120:10	22.680,-
724.800,-	700.000,-	50.000,-	225	120:10	75.600,-
2.465.000,-	2.500.000,-	100.000,-	450	120:10	270.000,-
6.502.900,-	6.500.000,-	500.000,-	2.250	120:10	702.000,-
15.525.000,-	16.000.000,-	1.000.000,-	4.500	120:10	1.728.000,-
-					

Sumber: Didapat Dari Dokumen Milik Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Rumus untuk menghitung jasa simpanan selain emas dan berlian di hitung dengan cara mengalikan rumus dengan:

1. 1,1 untuk elektronik
2. 1,25 untuk sepeda motor
3. 1,5 untuk mobil

Akuntansi *ijarah* yang ditrapkan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro:

Pengakuan dan pengukuran

1. Pada saat pengeluaran beban sewa

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Beban sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atas manfaat yang telah diterima. Jurnal saat pengeluaran beban sewa adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Beban sewa	Xxx	
Kas/utang		Xxx

2. Pada saat pengeluaran beban pemeliharaan atau perbaikan

Apabila disepakati dalam akad ijarah bahwa biaya perbaikan menjadi tanggung jawab dari penyewa maka biaya perbaikan tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadi. Jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Beban perbaikan/pemeliharaan ijarah	Xxx	
Kas/utang/perlengkapan		xxx

Apabila biaya perbaikan masih tanggung jawab dari pemilik aset, namun penyewa atas persetujuan dari pemilik membayar terlebih dahulu, jurnal yang harus dibuat:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang	Xxx	
Kas/utang/perlengkapan		Xxx

3. Pada saat perpindahan kepemilikan

Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima. Jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Aset nonkas	Xxx	
Keuntungan		Xxx

- b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Jurnal yang dibuat:

Rekening	Debit	Kredit
Aset nonkas	Xxx	
Kas		Xxx

- c. Pembelian setelah masa akad selesai, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Jurnalnya adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Aset nonkas	Xxx	
Kas		xxx

- d. Pembelian objek *ijarah* secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek *ijarah* yang diterima. Jurnalnya:

Rekening	Debit	Kredit
Aset nonkas	Xxx	
Kas		xxx
Utang		xxx

Contoh perhitungan gadai (*rahn*) emas atas nama nasabah Desmon Hadiningrat¹⁸:

Pada tanggal 21 Januari 2016 nasabah atas nama Desmon Hadiningrat menggadaikan satu keping logam mulia seberat 5

¹⁸ Dokumentasi Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

gram beserta sertifikat antam yang telah ditaksir oleh petugas penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro dengan kadar emas 24 karat, harga standar emas 24 karat Rp.450.000,- per gram, jangka waktu 4 bulan, biaya sewa Rp.1.500/gram/bulan. Jadi perhitungannya sebagai berikut:

a. Biaya sewa tempat penyimpanan emas:¹⁹

Berat emas ditaksir x Jangka waktu x Biaya sewa
5 gram x 4 bulan x Rp.1.500 = Rp.30.000.-

b. Harga Taksiran Emas:

Berat Emas Ditaksir x Harga Standar Emas x Karatese
Emas Ditaksir (kadar emas milik nasabah) / 24karat
5 gram x Rp. 450.000 x 24/24 karat = Rp. 2.250.000,-

c. Maksimal Pinjaman²⁰

Harga taksiran emas x 0,35%
Rp. 2.250.000 x 0,35% = Rp.7.875,- dibulatkan menjadi
Rp.7.900,-

Jadi maksimal pinjaman dari barang gadai milik nasabah atas nama Desmon Hadinngrat sebesar:

Rp.2.250.000 + Rp.7.900 = Rp.2.257.900,-

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Agus Suprianto, kasir Pegadian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 05 Januari 2016

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 20 Pebruari 2016

d. Perhitungan penyusutan perbulan

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan perbulan} &= \frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai sisa}}{\text{Jumlah bulan umur ekonomis}} \\ &= \frac{\text{Rp. 2.257.900} - \text{Rp.0}}{4 \text{ bulan}} \\ &= \text{Rp. 564.475}\end{aligned}$$

e. Perhitungan pendapatan *ijarah* perbulan

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan } ijarah \text{ perbulan} \\ &= \text{modal penyewaan} + n\% \text{ modal penyewaan} \\ &= \text{Rp. 564.475} + (0,35\% \times \text{Rp. 564.475}) \\ &= \text{Rp. 564.475} + \text{Rp. 1.975} = \text{Rp. 566.450}\end{aligned}$$

f. Biaya administrasi *ijarah*

$$\begin{aligned}&= n\% \times \text{modal persewaan perbulan} \times \text{jumlah bulan} \\ &= 1\% \times \text{Rp. 564.475} \times 4 \text{ bulan} \\ &= 1\% \times \text{Rp. 2.257.900} \\ &= \text{Rp. 22.579}\end{aligned}$$

Jadi akan di buat jurnal akuntansi *ijarah* sebagai berikut:

Pada saat pengeluaran beban sewa:

Rekening	Debit	Kredit
Beban sewa	Rp. 30.000,-	
Kas		Rp. 30.000.-

Pada saat pengeluaran beban pemeliharaan atau perbaikan:

Rekening	Debit	Kredit
Beban Perbaikan	—	
Kas/utang/perlengkapa n		—

Apabila barang gadaian yang digadaikan tersebut ada perbaikannya, maka dikenakan biaya pemeliharaan/ perbaikan, dengan ketentuan :

1. Jika pembayaran dilakukan pada terjadinya transaksi maka biaya tersebut akan menjadi kas
2. Jika pembayaran biaya dilakukan setelah terjadinya transaksi, dalam hal ini pada saat pengambilan barang yang digadaikan, maka biaya tersebut akan menjadi utang.

3. Tetapi apabila barang yang digadaikan tidak ada perbaikan/pemeliharaannya, maka tidak dikenakan biaya pemeliharaan/perbaikan, serta tidak di jurnal dalam pengeluaran beban pemeliharaan/perbaikan.

Contoh perhitungan arrum emas atas nama nasabah Wijaya Kusuma:

Menurut hasil wawancara dari petugas penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro yaitu ibu Rizki Tri Yuanita, untuk perhitungan produk arrum ini sendiri lebih mudah dan cepat dimana proses untuk pencairan dan akadnya tidak memakan waktu yang lama seperti produk lainnya.²¹ Contoh yang bisa penulis amati adalah pada kasus nasabah atas nama Wijaya Kusuma dimana pada tanggal 04 Pebruari 2016 ini nasabah atas nama Wijaya Kusuma melakukan akad arrum emas. Wijaya kusuma menggadaikan kalung emas miliknya seberat 23 gram sedangkan taksiran harga kalung tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- dengan tempo waktu 12 bulan dan biaya pemeliharaan barang gadai ini telah di tetapkan dalam kebijakan Pegadaian Syariah Iringmulyo sebesar 0,95%.²² Jadi bisa kita hitung seperti berikut:

Harga taksiran emas milik nasabah atas nama Wijaya Kusuma sebesar Rp. 10. 000.000,- Wijaya kusuma bisa memperoleh pinjaman maksimal $Rp. 10.000.000 - Rp. 500.000 = Rp. 9.500.000,-$ Bila

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 20 Pebruari 2016

²²Dokumentasi Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

nasabah atas nama Wijaya Kusuma ini memilih tempo 12 bulan maka besarnya angsuran sebagai berikut:

Angsuran pokok :Rp. 9.500.000 : 12 = Rp. 792.000

Biaya pemeliharaan :Rp.10.000.000 x 0.9% =Rp. 95.000

Jumlah angsuran perbulan =Rp. 887.000

Nasabah atas nama Wijaya Kusuma akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 70.000,-

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rizky Tri Yuanita sebagai petugas penaksir dan pengelola Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, untuk perhitungan besarnya barang jaminan dengan jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah ini sendiri sudah dapat dilihat pada contoh perhitungan nasabah atas nama Desmon Hadiningrat yang mana cara perhitungannya adalah sebagai berikut²³:

Harga taksiran x 0,35% = N

N + harga taksiran = n

Maka n ini adalah jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah.

Sumber: Didapat Dari Dokumen Milik Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Menurut Ibu Rizky Tri Yuanita pula di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota metro ini telah menerapkan PSAK NO.107 dengan efektif dan efisien dimana dapat dilihat dari mulai barang-barang yang boleh digadaikan, akadnya, cara perhitungannya dan sampai pada

²³ Hasil wawancara dengan ibu Rizki Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada 20 Pebruari 2016

proses perhitungan berapa jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah sendiri. Semua telah dibuktikan pada salah satu contoh perhitungan gadai pada nasabah atas nama Desmon Hadingrat. Untuk cakupan standar akuntansi yang dipakai dan diterapkan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ini sendiri Ibu Rizky Tri Yuanita menjelaskan bahwa semua standar akuntansi disesuaikan dengan peraturan yang ada di dalam PSAK syariah namun ada beberapa kebijakan yang di ambil oleh pegadaian pusat yang mana Ibu Rizky Tri Yuanita ini sendiri tidak tahu kebijakan tersebut dilihat dari segi apa dan bagaimana. Namun kebijakan ini juga belum menimbulkan masalah dari pihak nasabah sendiri karna pada dasarnya akad gadai di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ini sendiri di ketahui oleh nasabah dan nasabahnya setuju dengan adanya beberapa kebijakan tersebut. Taksiran diperoleh dari Pegadaian Pusat yang mana seluruh Pegadaian Syariah ini telah di tetapkan taksirannya. Dan di Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ini mengikuti aturan taksiran yang ditetapkan dari Pegadaian Pusat. Data taksiran ini peneliti dapatkan dari dokumentasi yangt ada di Pegadain Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro beserta penjelasan langsung hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro yaitu Ibu Rizky Tri Yuanita dan bapak Agus Supriyanto.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Rizky Tri Yuanita, pengelola sekaligus penaksir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro dan Bapak Agus Suprianto, kasir Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro pada tanggal 01 Januari 2016

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro disimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 107 ini dijalankan sebagaimana mestinya yang telah di jelaskan dalam peraturan PSAK itu sendiri. Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ini sangat paham dan patuh dalam menjalankan peraturan akuntansi-akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan saat terjadinya proses gadai dengan nasabah sampai dengan terjadinya pelunasan. Dimana pihak pegadaian ini menerima jaminan benda bergerak dan tidak bergerak dengan penaksiran yang akurat dan efisien.

B. SARAN

Setelah penelitian dan analisis serta diterik suatu kesimpulan peneliti memberikan sedikit saran pada Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro agar meningkatkan dan mempertahankan peraturan rukun, syarat beserta lainnya yang sesuai dengan aturan PSAK No. 107, agar pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur Kota Metro dapat menjalankan semua peraturan dengan baik dan sempurna.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. SuratKeterangananPembimbingTugasAkhir
2. SuratIzinReseach
3. SuratTugas
4. AlatPengumpul Data (APD)
5. SuratKeteranganTelahMelaksanakanPenelitian
6. KartukonsultasiTugasAkhir
7. PembuktianPerhitungan LDR
8. Brosur BMT L-Risma
9. DaftarRiwayatHidup



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

A. Biodata Mahasiswa

1. Nama : Ridha Pangestika
2. NPM : 1295908
3. Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
4. Program Studi : D3 Perbankan Syariah

B. Calon Judul Tugas Akhir

1. Calon Judul 1

- a. Judul

“IMPLEMENTASI PSAK No. 107 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH IRINGMULYO”

- b. Permasalahan

Seiring dengan kegiatan ekonomi kebutuhan akan pendanaan pun semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik formal maupun non formal. Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir.

Kecenderungan ini dilakukan kerana mudahnya persyaratan yang dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan relatif singkat. Namun, dibalik kemudahan tersebut atau sejenisnya menekan masyarakat dengan meninggikan bunga. Jika masyarakat melihat keadaan lembaga formal yang adapat dipergunakan untuk melakuakan pinjam meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung mamilih lembaga formal untuk memenuhi kebutuhan dananya. Lembaga formal dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga bukan bank.

Saat ini masih terdapat kesan terhadap masyarakat bahwa meminjam bank adalah suatu hal yang membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lainnya padahal prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama dan cukup rumit.

Padahal pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan PT. Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Pada dasarnya pegadaian syariah, berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah. Dimana akad rahn itu sendiri yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terima, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dengan akad rahn ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminannya.

Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri melalui akad ijarah ini di mungkinkan bagi pegadai untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik pihak yang telah melakukan akad.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi PSAK No. 107 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Iringmulyo.

c. Gambaran Isi

PT. Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai dalam fikih disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan jaminan kepercayaan sedangkan menurut syara' artinya menyandra sejumlah harta yang di serahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Dalam definsinya rahn adalah barang yang di gadaikan. Rahin adalah orang yang menggadaikan. Pegadaian syariah adalah pegadain yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

d. Buku Rfrensi Utama

- 1) Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*. Jakarta : Gema Insani
- 2) Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang : @akademia
- 3) Rizal Yaya dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat
- 4) Karim, Adiwarmen A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti adalah Ridha Pangestika. Peneliti ini lahir di Kota Bumi, Lampung Utara pada tanggal 04 Pebuari 1994. Peneliti merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Sumiyati dan Alm. Bapak Sukamto. Peneliti mempunyai satu kakak perempuan bernama Yekti Ambar Sari. Saat ini peneliti berdomisili di Seputih Banyak, Lampung Tengah. Peneliti banyak menghabiskan masa sekolahnya dan masa kecilnya di Bunga Mayang, Lampung Utara.

Adapun riwayat pendidikan peneliti ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. TK YP PG. BUNGA MAYANG, Lampung Utara lulus pada tahun
2. SD YP PG. BUNGA MAYANG, Lampung Utara lulus pada tahun 2006
3. SMP YP PG. BUNGA MAYANG, Lampung Utara lulus pada tahun 2009
4. SMA PARAMARTA 1, Seputih Banyak Lampung Tengah pada tahun 2012